

PELANTIKAN-PENGUKUHAN-PEJABAT ADMINISTRATOR-SE SUMATERA SELATAN

2021

Kpt 19/HM.03.1-Kpt/16/Prov/I/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELANTIKAN/PENGAMBILAN DAN PENGUKUHAN SUMPAH/JANJI PEJABAT ADMINISTRATOR DI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Struktural di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan dan Pengukuhan Sumpah/Janji Pejabat Administrator pada Sekretariat KPU Kbaupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2021 maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP No 63 Tahun 2009; PKPU No 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 34 Tahun 2011; Peraturan KPU Republik Indonesia No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 3 Tahun 2020; Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245/SDM.05.5/Kpy/05/SJ/IV/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan dan Pengukuhan Sumpah/Janji Pejabat Administrator pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2021.

- Lamp 1 Hlm.